

## NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA WONOSOBO DAN

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG

# PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR: W11-A8/1208/HM.01.1/4/2022

NOMOR: 134.3/06/NK/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-04-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SUBROTO

: Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** 

## II. AFIF NURHIDAYAT

: Jabatan Bupati Wonosobo, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 2 – 4 Wonosobo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Wonosobo dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

#### Berdasarkan:

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pengadilan		ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Ketua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag, Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan	Disdukcapil	<b>DPPKBPPPA</b>	Dinas Kesehatan		
3.	A	Be	for	a -	1	-67	9	A.		

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dareah Dengan Pihak Ketiga;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
- 18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Wonosobo, merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sesuai dengan

Pengadilan	Tim Koo	ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda Asiste (Ketota) (Wakil Ke		Kabag. Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan	Disdukcapil	DPPKBPPPA	Dinas Kesehatan		
8.	3	AL	1	1	1	1.1	9	A.		

kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah;
- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik;
- (3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PARA PIHAK diwajibkan memiliki muatan standar pelayanan publik yang meliputi sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, serta evaluasi kinerja pelaksana;
- (4) Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan Upaya Penurunan Angka Perceraian dan Peningkatan Ketahanan Keluarga;

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

## Pasal 3 LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Pengadilan	Tim Koo	ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Ketua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag. Pemer (Sekrejaris)	BKD	Dinsos dan PMD	Disdukcapil	DPPКВРРРА	Dinas Kesehatan		
18.	#	the	7	- The	8	17	4	p.		

## Pasal 4 OBYEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan

#### PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pertukaran data, informasi dan layanan administrasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pertukaran data, informasi dan layanan perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. Pertukaran data, informasi dan layanan dispensasi kawin;
- d. Pemberian layanan administrasi dan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo;
- f. Layanan administrasi, penyuluhan, konsultasi, dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- g. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonosobo;
- h. Layanan Hukum lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

## PASAL 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

## (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat);
- b. Menerima dan menggunakan data dan informasi tentang layanan kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Memberikan data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Wonosobo dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonosobo;
- Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- f. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- g. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo serta informasi data masyarakat miskin;
- h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pengadilan	Tim Ko	ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Kejua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag. Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan	Disdukcapil	DPРКВРРРА	Dinas Kesehatan		
18.	9	Be	7	4	-	10	9.	R.		

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Memberikan data dan informasi tentang kependudukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Menerima data perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Wonosobo;
  - e. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundangundangan;
  - f. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
  - g. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wonosobo;
  - h. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

## PASAL 7 PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Selain Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam Ruang Lingkup atau Rencana Kerja pada Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU dapat menugaskan Panitera dan/atau Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan bidang yang di kerjasamakan;
- (4) PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dan rencana kerja dalam Nota Kesepakatan ini dengan adanya kesepakatan PARA PIHAK terlebih dahulu.

## PASAL 8 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan	Tim Ko	ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Ketua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag. Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan PMD	Disdukcapil	DPPКВРРРА	Dinas Kesehatan		
15.	9	be	+	1	Je .	77	9/	12.		

## Pasal 9 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini, tanpa terkait jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila Nota Kesepakatan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

### Pasal 10 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

## Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dalam kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan;
  - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
  - c. informasi yang tersedia pada PARA PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Nota Kesepakatan ini berlaku;

Pengadilan		ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	APP 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Kabag. Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan PMD	Disdukcapil	DPPKВРРРА	Dinas Kesehatan		
8.	4	Be		4	<b>E</b>	1	y.	· Ai		

d. informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## PASAL 13 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 14 KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile, email yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Sekretaris Pengadilan Agama Wonosobo

Alamat Kantor : Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Km. 03, Wonosobo

Nomor Telepon : (0286) 332 5236

Nomor Faksimile : -

Email : pa.wonosobo@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Instansi : Kepala Bagian Pemerintahan, Setda Kabupaten

Wonosobo

Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta, No. 2-4, Kelurahan Wonosobo

Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,

Jawa Tengah 56311

Nomor Telepon : (0286) 321345 Nomor Faksimile : (0286) 321183

Email : <u>bagianpemer.wonosobo@gmail.com</u>

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
  - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.

Pengadilan	Tim Koo	ordinasi Kerja S	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Ketua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag, Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan	Disdukcapil	DPPКВРРРА	Dinas Kesehatan		
4.	B	the	+	and the same of th	Je.	1,1	Q/·	1.		

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

#### Pasal 12 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PHIAK KEDUA,

AFIF NURHIDAYAT

PINAK KESATU,

SUBROTO

Pengadilan	Tim Ko	ordinasi Kerja Sa	ama Daerah	Perangkat Daerah						
Agama	Sekda (Ketua)	Asisten (Wakil Ketua)	Kabag. Pemer (Sekretaris)	BKD	Dinsos dan	Disdukcapil	<b>ДРРКВРРРА</b>	Dinas Kesehatan		
12.	y	the	of	a	1	-	9.	A		

Unsur Pemerintahan Umum dan Kewilayahan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		LOKASI/ WAKTU/	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		ОИТРИТ	OUTCOME	PENANGGUN G JAWAB
			PROSES	Druit		2022	2023	2024	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Kegiatan Pra Sidang diluar Gedung/ Sidang Keliling	Penentuan Lokasi Sidang diluar Gedung	Kabupaten Wonosobo	APBN, APBD	Februari	1		<b>V</b>	Menyampaikan Program Kegiatan Sidang diluar Gedung/ Sidang Keliling dengan ketentuan lokasi tertentu	Menetukan Lokasi Kegiatan Sidang diluar Gedung/ Sidang Keliling	Terselengga ranya Penentuan lokasi Sidang diluar gedung	Terlaksanan nya program kegiatan sidang di luar gedung	Pengadilan Agama Wonosobo, Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan
2	Pelaksanaa n Sidang diluar Gedung	Pelaksanaan Sidang	Kabupaten Wonosobo	APBN, APBD	Maret	·	✓	V	Menghadirkan Para pihak yang berperkara Melaksanaan Kegiatan Pembukaan	Menyiapkan Sarana dan Prasarana	Terlaksanaa nya kegiatan Sidang diluar Gedung	Terwujudnya Kerjasama Sidang diluar Gedung	Pengadilan Agama Wonosobo, Bagian Pemerintahan Setda, Kecamatan

PIHAK KEDUA,

AFIF NURHIDAYAT

PIHAK KESATU,

SUBROTO